



## BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 7/ TAHUN 2017

TENTANG

BATAS KELURAHAN KUTARAYA KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kota Kayuagung perlu ditetapkan batas wilayahnya;
  - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
  - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
  - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN KUTARAYA KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

5. Batas ...

5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

## BAB II

### BATAS KELURAHAN PERIGI KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG

#### Pasal 2

Batas Kelurahan Perigi Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kayuagung dan Desa Tanjung Serang;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kutaraya dan Kelurahan Kedaton;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Komering;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Serang.

BAB III  
TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN KUTARAYA  
KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.01) merupakan tugu batas kelurahan yang terletak di jalan lintas pinggir Sungai Komering berbatasan dengan Kelurahan Kedaton, dengan koordinat  $03^{\circ}23'35.0''$  LS dan  $104^{\circ}50'07.0''$  BT (0481702 mT) – (9624959 mU).
- b. dari titik (BD.01) ditarik arah timur  $\pm 338$  m ke titik (BD.02) yang terletak di jalan setapak berbatasan dengan Kelurahan Kedaton, dengan koordinat  $03^{\circ}23'36.4''$  LS dan  $104^{\circ}50'17.9''$  BT (0482038 mT) - (9624917 mU).
- c. dari titik (BD.02) ditarik mengikuti jalan arah tenggara  $\pm 258$  m ke titik (BD.03) yang terletak di depan antara SMKN 1 Kayuagung dengan SMKN 2 Kayuagung berbatasan dengan Kelurahan Kedaton, dengan koordinat  $03^{\circ}23'39.4''$  LS dan  $104^{\circ}50'25.7''$  BT (0482279 mT) - (9624825 mU).
- d. dari titik (BD.03) ditarik arah utara  $\pm 23$  m ke titik (BD.04) yang terletak di depan SMAN 3 Unggulan Kayuagung berbatasan dengan Kelurahan Kedaton, dengan koordinat  $03^{\circ}23'38.6''$  LS dan  $104^{\circ}50'25.8''$  BT (0482284 mT) - (9624848 mU).
- e. dari titik (BD.04) ditarik arah timur  $\pm 650$  m ke titik (BD.05) yang terletak di Simpang Tiga SMKN 3 Kayuagung berbatasan dengan Desa Kelurahan Kedaton, dengan koordinat  $03^{\circ}23'40.3''$  LS dan  $104^{\circ}50'46.8''$  BT (0482932 mT) - (9624797 mU).
- f. dari titik (BD.05) ditarik arah timur  $\pm 1.00$  KM ke titik (BD.06) terletak di Simpang Tiga Perumahan Sepucuk Permai berbatasan dengan Kelurahan Kedaton, dengan koordinat  $03^{\circ}23'40.6''$  LS dan  $104^{\circ}51'19.4''$  BT (0483936 mT) - (962474786 mU).
- g. dari titik (BD.06) ditarik arah timur laut  $\pm 725$  m ke titik (BD.07) yang terletak di pinggir jalan arah Sepucuk dekat tiang listrik PLN berbatasan dengan Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}23'28.4''$  LS dan  $104^{\circ}51'39.5''$  BT (0484555 mT) - (9625163 mU).
- h. dari titik (BD.07) ditarik arah utara  $\pm 505$  m ke titik (BD.08) yang terletak di pinggir kebun sawit Pak Ishak Mekki dekat LAPAS Kayuagung berbatasan dengan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}23'12.3''$  LS dan  $104^{\circ}51'43.1''$  BT (0484667 mT) - (9625656 mU).
- i. dari titik (BD.08) ditarik arah barat laut  $\pm 360$  m ke titik (BD.09) yang terletak di pinggir kebun sawit Pak Ishak Mekki berbatasan dengan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}23'03.5''$  LS dan  $104^{\circ}51'35.4''$  BT (0484430 mT) - (9625928 mU).

j. dari ...

- j. dari titik (BD.09) ditarik arah barat daya mengikuti batas kebun sawit  $\pm 247$  m ke titik (BD.10) yang terletak dipinggir kebun sawit Pak Ishak Mekki berbatasan dengan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}23'08.9''$  LS dan  $104^{\circ}51'29.5''$  BT (0484247 mT) - (9625761 mU).
- k. dari titik (BD.10) ditarik arah barat mengikuti batas kebun sawit  $\pm 144$  m ke titik (BD.11) yang terletak dipinggir kebun sawit Pak Ishak Mekki berbatasan dengan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}23'10.5''$  LS dan  $104^{\circ}51'25.1''$  BT (0484111 mT) - (9625712 mU).
- l. dari titik (BD.11) ditarik arah barat laut mengikuti batas kebun sawit  $\pm 116$  m ke titik (BD.12) yang terletak dipinggir kebun sawit Pak Ishak Mekki berbatasan dengan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}23'08.6''$  LS dan  $104^{\circ}51'21.8''$  BT (0484010 mT) - (9625770 mU).
- m. dari titik (BD.12) ditarik sepanjang  $\pm 195$  m arah barat daya ke titik (BD.13) yang terletak dipinggir kebun karet Pak Hambali berbatasan dengan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}23'11.1''$  LS dan  $104^{\circ}51'15.9''$  BT (0483829 mT) - (9625694 mU).
- n. dari titik (BD.13) ditarik sepanjang  $\pm 240$  m arah barat daya ke titik (BD.14) yang terletak dipojok tanah Iwan 45 / patok tanah Iwan dengan tanah Mahmud berbatasan dengan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}23'13.5''$  LS dan  $104^{\circ}51'08.5''$  BT (0483601 mT) - (9625619 mU).
- o. dari titik (BD.14) ditarik sepanjang  $\pm 220$  m arah barat daya ke titik (BD.15) yang terletak didepan rumah Pak Sumardi berbatasan dengan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}23'16.5''$  LS dan  $104^{\circ}51'02.0''$  BT (0483400 mT) - (9625527 mU).
- p. dari titik (BD.15) ditarik sepanjang  $\pm 170$  m arah barat daya ke titik (BD.16) yang terletak dipinggir jalan dekat rumah orang Batak berbatasan dengan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}23'18.3''$  LS dan  $104^{\circ}50'56.8''$  BT (0483238 mT) - (9625474 mU).
- q. dari titik (BD.16) ditarik sepanjang  $\pm 40$  m arah barat ke titik (BD.17) yang terletak di gorong-gorong tanah Pak Ishak Abdullah berbatasan dengan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}23'18.2''$  LS dan  $104^{\circ}50'56.4''$  BT (0483197 mT) - (9625475 mU).
- r. dari titik (BD.17) ditarik sepanjang  $\pm 377$  m arah barat ke titik (BD.18) yang terletak dipinggir rawa Pandan Kecil dekat rumah Pak Syafei berbatasan dengan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}23'18.4''$  LS dan  $104^{\circ}50'43.2''$  BT (0482819 mT) - (9625469 mU).

s. dari ...

- s. dari titik (BD.18) ditarik sepanjang  $\pm 263$  m arah barat daya ke titik (BD.19) yang terletak dipinggir rawa Pandan Kecil dipinggir parit berbatasan dengan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}23'26.5''$  LS dan  $104^{\circ}50'40.3''$  BT (0482730 mT) - (9625221 mU).
- t. dari titik (BD.19) ditarik sepanjang  $\pm 127$  m arah barat laut ke titik (BD.20) yang terletak dipinggir rawa Pandan Kecil belakang rumah Pak Ari Mulawarman berbatasan dengan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}23'25.2''$  LS dan  $104^{\circ}50'36.4''$  BT (0482609 mT) - (9625260 mU).
- u. dari titik (BD.20) ditarik sepanjang  $\pm 60$  m arah barat laut ke titik (BD.21) yang terletak dipinggir jalan setapak dekat tiang listrik PLN berbatasan dengan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}23'24.7''$  LS dan  $104^{\circ}50'34.5''$  BT (0482550 mT) - (9625276 mU).
- v. dari titik (BD.21) ditarik sepanjang  $\pm 157$  m arah barat laut ke titik (BD.22) yang terletak dilorong Sani pinggir jalan Sangabut berbatasan dengan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}23'22.4''$  LS dan  $104^{\circ}50'29.9''$  BT (0482408 mT) - (9625345 mU).
- w. dari titik (BD.22) ditarik sepanjang  $\pm 84$  m arah barat ke titik (BD.23) yang terletak di Lebak Kelumpayan dekat siring dan bambu gading berbatasan dengan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}23'22.7''$  LS dan  $104^{\circ}50'27.2''$  BT (0482325 mT) - (9625338 mU).
- x. dari titik (BD.23) ditarik mengikuti pinggiran lebak sepanjang  $\pm 663$  m arah barat laut ke titik (BD.24) yang terletak dibelakang pemukiman warga berbatasan dengan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}23'02.2''$  LS dan  $104^{\circ}50'20.3''$  BT (0482111 mT) - (9625966 mU).
- y. dari titik (BD.24) ditarik sepanjang  $\pm 155$  m arah barat laut ke titik (BD.25) yang terletak dijalan lintas pinggir Sungai Komering gapura selamat datang berbatasan dengan Kelurahan Perigi, dengan koordinat  $03^{\circ}22'59.0''$  LS dan  $104^{\circ}50'16.3''$  BT (0481990 mT) - (9626063 mU).
- z. dari titik (BD.25) ditarik mengikuti aliran Sungai Komering sepanjang  $\pm 1.14$  KM arah selatan ke titik (BD.01) merupakan tugu batas kelurahan yang terletak dijalan lintas pinggir Sungai Komering berbatasan dengan Kelurahan Kedaton

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 9 Agustus 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 9 Agustus 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 71